

Tanggung Jawab Pengurus Perseroan atas Tunggalan Pajak Perseroan Berdasarkan Prinsip *Fiduciary Duty*

Widi Wiranti

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*email: 21912043@students.uii.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.3043>

Submitted: Mei 2022

Revision: Juni 2022

Accepted: Juli 2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Perseroan
Terbatas,
Ketentuan
Perpajakan,
Hukum Bisnis*

Tugas direksi dan Dewan Komisaris dalam kaitannya utang pajak perseroan, yang seringkali menimbulkan komplikasi hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perpajakan perseroan tersebut. Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah keadilan bagi pengurus Persero Terbatas dalam putusan pengadilan berdasarkan Peraturan Perpajakan dan UUPT tentang tunggakan pajak badan terkait dengan konsep fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apabila wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perpajakan persero karena kesalahan dan/atau kecerobohan pengurus perseroan, dalam hal ini Direksi dan/atau Komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas utang pajak perseroan berdasarkan teori fidusia. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang pajak perseroan bukan merupakan kewajiban pribadi pengurus perseroan, dibuktikan dengan teridentifikasinya putusan pengadilan yang menilai dan menetapkan kewajiban perpajakan perseroan dimana pengaduan Direksi ditolak oleh Majelis Hakim.

ABSTRACT

Keywords:
*Limited Liability
Company, Tax
Provisions,
Business Law*

The duties of the directors and the Board of Commissioners in relation to the company's tax debt, which often creates legal complications regarding who is personally responsible for the company's tax obligations. In this case the problem is justice for the management of a Limited Liability Company in court decisions based on the Tax Regulations and UUPT

regarding corporate tax arrears related to the fiduciary concept. This study aims to find out if the taxpayer is personally responsible for the company's tax obligations due to mistakes and/or carelessness of the company's management, in this case the Directors and/or Commissioners can be released from personal responsibility for the company's tax debt based on fiduciary theory. The research approach method used is a normative juridical research approach, namely examining library materials or secondary data through literature related to research. The results of the study show that the company's tax debt is not a personal obligation of the company's management, as evidenced by the identification of a court decision that assesses and determines the company's tax obligations where the Directors' complaint was rejected by the Panel of Judges.

1. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dengan cita-cita kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, harus didukung oleh kelembagaan ekonomi yang kuat dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Selain itu, UUPT menyatakan undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas penting untuk menjamin terselenggaranya lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan perdagangan internasional di masa globalisasi mendatang.

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang saat ini digunakan, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV) dalam Bahasa Belanda (Pangestu & Aulia, 2017). Pengertian PT dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Menurut Hilman Hadikusuma PT artinya perseroan tanpa nama, yang dimaksud tanpa nama ialah tanpa nama perseorangan yang memasukkan modalnya, yang sebenarnya bentuk tersebut diambil dari bahasa Perancis yang disebut *Societe Anonyme* (SA) (Agustin et al., 2013). Kemudian dalam Bahasa Indonesia istilah PT diambil dari Bahasa Inggris

yaitu *“Limited”* artinya terbatas atau berhingga, yang dimaksud adalah terbatas pada modal dan kekayaan perusahaan saja tidak termasuk kekayaan pribadi perseroannya (Purnawati, 2006).

Perusahaan memiliki organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris (Lubis, 2018). Pasal 1 angka 5 UUPM menyatakan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh mengurus Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan. Selanjutnya apabila direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, maka tugas dan wewenang direksi diatur dalam Pasal 92 ayat (5) jo. Pasal 92 ayat (6) UUPM, serta pembagian tugas dan kepengurusan. Wewenang di antara anggota direksi ditentukan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS ternyata tidak menetapkan pembagian tanggung jawab direksi, direksi akan memutuskan pembagian tanggung jawab tersebut.

Undang-Undang 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur mengenai kewajiban perpajakan perseroan terbatas. Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili sebagai badan oleh pengurus, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP. Sedangkan Menurut Pasal 32 ayat (4) UU KUP bahwa *“Termasuk pengertian pengurusan adalah mereka yang nyata-nyata mempunyai kekuasaan untuk ikut serta mengembangkan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan suatu perusahaan.”* Jika nama seseorang tidak tercantum dalam daftar direksi tetapi orang tersebut secara jelas memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, seperti menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan lain-lain, maka orang itu memang memiliki otoritas seperti itu ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Perubahan (AD dan ADP), termasuk pengertian Pengurus. Selain Komisaris, pemegang saham mayoritas atau pengendali juga tunduk pada aturan alinea ini (Arifki & Azmi, 2018).

Selanjutnya apabila timbul utang pajak, Pasal 1 angka 3 UU No. 34 Tahun 2000 mengubah UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) menyatakan, *“atas perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat tinggal yang bersangkutan, di tempat tinggalnya atau di tempat lain.”* Undang-Undang 19 Tahun

2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa: Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak membayar pembebasan utang pajak dan biaya pemungutan pajak dengan teguran atau teguran, melakukan penagihan segera dan pada saat yang sama, memberitahukan Surat Perintah Pemberlakuan, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melakukan hosta di Kantor Pelayanan Pajak, Penanggung Jawab Jurusita Pajak pemungutan dan pemungutan pajak (KKP).

Jurusita Pajak KKP berwenang menerbitkan hal-hal berikut berdasarkan UU PPSP, sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 huruf b yaitu :

1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
3. Surat Paksa;
4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
5. Surat Perintah Penyanderaan;
6. Surat Pencabutan Sita;
7. Pengumuman Lelang;
8. Surat Penentuan Harga Limit;
9. Pembatalan Lelang; dan
10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, telah dicapai kompromi antara UUPT dengan Undang-Undang Perpajakan tentang kewajiban perpajakan PT. Manajemen korporasi menghadapi konsekuensi hukum atas kewajiban pajak yang belum dibayar. Jika utang pajak muncul bersamaan dengan perubahan manajemen perusahaan, situasinya menjadi lebih rumit. Jurusita Pajak di Kantor KKP berkali-kali melakukan pemblokiran rekening bank milik manajemen perusahaan karena tunggakan pajak. Ini termasuk rekening bank komisararis perusahaan. Dalam hal ini Beberapa keputusan yang relevan antara lain Putusan Nomor 585/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, Putusan Nomor 285/Pdt.bth/2015/PN.JKT.PST, Putusan Nomor 707/PDT/2016/PT.DKI dan Putusan Nomor 40/PDT/2018/PT.DKI dari Pengadilan Tinggi Jakarta.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menganalisa permasalahan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Marzuki, 2009). Bahan-Bahan tersebut kemudian disusun dan dikaji yang selanjutnya ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian normatif dilakukan terhadap bahan hukum utama seperti konsep, asas, teori dan peraturan yang relevan dengan penelitian dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Atas Tunggalan Pajak Perseroan Berdasarkan Perundang-undangan Perpajakan dan Undang-undang Perseroan Terbatas

UUPT mengatur tentang penempatan tanggung jawab Direksi atas pengurusan perseroan. Direksi mempunyai wewenang yang diperlukan untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai wakil Perseroan, hanya dengan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi perseroan terbatas memiliki tugas internal dan eksternal yang mana Direksi bertanggung jawab kepada Perusahaan dan Pemegang Saham, di antara para pemangku kepentingan internal lainnya. Sementara itu, Direksi bertanggung jawab langsung atau tidak langsung kepada pihak luar atas tindakan Perusahaan (Andypratama & Mustamu, 2013). Sebagai badan hukum tersendiri dengan tanggung jawab terbatas, Direksi Perseroan bertanggung jawab untuk menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Perseroan. Direksi akan menggunakan kekuasaannya dengan cara yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Prakoso et al., 2016). Istilah "*ultra vires*" digunakan untuk menggambarkan keputusan Direksi yang bertentangan dengan hukum. Apabila suatu tindakan yang dilakukan melebihi ruang lingkup kewenangan Direksi, maka tindakan tersebut batal demi hukum dan pihak yang dirugikan dapat menuntut tanggung jawab Direksi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban Direksi tidak terbatas (Sari et al., 2019).

Sehubungan dengan uraian di atas mengenai pembagian kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris, maka pembayaran utang pajak yang ditanggung oleh Perseroan menjadi wewenang Direksi, sepanjang pembayaran itu dilakukan sesuai dengan dengan kewenangan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, apabila utang pajak tersebut merupakan akibat perbuatan Direksi dalam mengurus kekayaan Perseroan di luar kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan, maka tagihan utang pajak tersebut menjadi tanggungan pribadi Direksi yang bersangkutan (Sidabutar, 2017).

Berdasarkan pembagian tanggung jawab tersebut di atas, Direksi dan/atau Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas utang pajak Perseroan apabila hal itu terjadi sebagai akibat kesalahan dan/atau kecerobohannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Manajemen Perusahaan, termasuk Direksi dan Komisaris, bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan Perusahaan (Sukwaity et al., 2005). Pajak adalah biaya wajib yang harus dibayar oleh seseorang, bisnis, atau organisasi lain kepada negara sesuai dengan persyaratan undang-undang. Manajemen Bisnis bertanggung jawab atas kategori pajak berikut :

a. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 21).

"PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan menurut pekerjaan atau tugas yang diemban karyawan sebagai Wajib Pajak."

b. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22).

"Diberlakukan pada perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor-impor barang mewah."

c. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23).

"Pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21."

d. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26).

"Pada dasarnya sama dengan PPh 21 dan PPh 23. Namun, yang membedakan adalah penerima penghasilannya, yakni Wajib Pajak Luar Negeri meliputi WNA maupun perusahaan asing."

e. Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29).

"PPh 29 juga disebut dengan PPh Kurang Bayar. Pajak ini tercantum dalam SPT tahunan melaporkan SPT PPh ke Kantor Pelayanan Pajak, yakni setiap 30 April."

Pajak Produk Domestik Bruto (PPN), Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada produk saat mereka bergerak dari produsen ke konsumen. Jumlah PPN untuk impor dan penjualan adalah 10%, sedangkan jumlah PPN untuk ekspor adalah 0%. Sebagai bukti pungutan PPN, invoice harus diterbitkan oleh pelaku usaha yang menjual produk atau jasa kena pajak (Djufri, 2022).

Menurut Ayat (1) dan (4) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Menurut Pasal 32 ayat (1) huruf a, “dalam melaksanakan hak dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili sebagai badan oleh pengurus”, pengurus bertanggung jawab bertindak atas nama Wajib Pajak dalam segala hal yang berkaitan dengan perpajakan. Kemudian Pasal 32 ayat (4) UU KUP, mengatakan bahwa termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang-orang yang nyata-nyata mempunyai kekuasaan untuk ikut serta mengembangkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi. Jika nama seseorang tidak tercantum dalam daftar direksi tetapi orang tersebut secara jelas memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, seperti menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan lain-lain, maka orang itu memang memiliki otoritas seperti itu. Ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Perubahan, termasuk pengertian Pengurus. Selain Komisaris, pemegang saham mayoritas atau pengendali juga tunduk pada aturan alinea ini.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 34 Tahun 2000 mengubah UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Terhadap Penanggung Pajak Badan Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukannya yang bersangkutan, di tempat tinggalnya maupun di tempat lain” dalam hal utang pajak.

Setiap kewajiban pajak yang ditanggung oleh PT merupakan tanggung jawab bersama semua direktur, termasuk direktur nominee. Terlepas dari desakan UUPT bahwa hanya firma itu sendiri yang dapat dimintai pertanggungjawaban, direksi perseroan juga harus menjadi pemilik mayoritas dan pengendali agar dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan undang-undang perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks perpajakan, pemilik manfaat diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang secara khusus diatur dalam Pasal 26 ayat (1a) bahwa Negara tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri (*beneficial owner*).

Berdasarkan peraturan perpajakan yang dapat digunakan sebagai alat pemaksaan sebagaimana telah dijelaskan di atas, dan dihubungkan dengan teori tujuan hukum Jeremy Bentham pada aspek keuntungan hukum, tanggung jawab Pengurus Perseroan atas tunggakan Pajak Perusahaan digunakan dari sudut pandang hukum teoritis (Bentham, 2006). Dalam membahas fungsi hukum, sangat penting untuk membedakan antara tujuan hukum itu sendiri dan tujuan yang sama dengan manusia. Meskipun demikian, hukum itu sendiri bukanlah tujuan manusia. Sebaliknya, itu hanya salah satu dari banyak instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan nasional (Marzuki, 2021). Meskipun tujuan utama hukum adalah untuk melindungi hak-hak individu, hukum juga berusaha untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Manfaat bagi masyarakat diantisipasi sebagai hasil penegakan hukum dan/atau administrasi. Karena hukum diciptakan untuk umat manusia, semua upaya untuk mempraktikkan atau menegakkannya pasti memiliki efek positif pada kehidupan manusia. Penegakan hukum tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurut filosofi utilistik, undang-undang ini berusaha untuk memberikan tingkat kenikmatan manusia yang terkesan paling besar. Menurut pandangan ini, tujuan legislasi adalah untuk memaksimalkan jumlah individu yang memperoleh keuntungan darinya, dalam hal kepuasan mereka.

2. Analisis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tunggakan Pajak Perseroan Berdasarkan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Yang Berkeadilan Bagi Pengurus Perseroan Terkait Dengan *Prinsip Fiduciary Or Relationship*

Perkara Utang Pajak yang menjadi tunggakan pajak Perseroan yang berujung kepada gugatan ke Peradilan dapat diamati dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 285/Pdt.bth/2015/PN.Jkt.Pst; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 585/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST; Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 707/PDT/2016/PT.DKI; Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 40/PDT/2018/PT.DKI; serta Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 118/Pdt.G/2021/PN.Plg. Di dalam lima putusan peradilan tersebut, gugatan di samping diajukan oleh pengurus Perseroan, juga diajukan oleh pemerintah berkaitan dengan Utang Pajak Perseroan. Analisis akan dilakukan berdasarkan dasar dua pihak yang berbeda kepentingan tersebut

mempersiapkan perihal tanggungjawab terhadap Utang Pajak berdasarkan doktrin *fiduciary or relationship*.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara Utang Pajak Pengurus Perseroan seperti tersebut diatas, maka dalam kaitannya dengan prinsip *fiduciary or relationship*, masing-masing dapat berikan analisis sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 285/Pdt.bth/2015/PN.Jkt.Pst.

Penulis berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Longjing Tandi adalah Longjing Tandi telah melakukan pengurusan Perseroan dengan baik dan benar; bahwa Longjing Tandi adalah pihak ketiga dan bukan penanggung pajak dalam badan hukum PT. TGSi yang secara hukum dinyatakan bubar pada tanggal 17 Mei 2004; dan bahwa pemblokiran/penyitaan Akun Longjing Tandi di b semuanya didukung oleh hukum.

Sebagaimana diatur dalam UUPT, Direksi berwenang untuk berbicara atas nama Perseroan sepanjang hal tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi perseroan terbatas memiliki tugas internal dan eksternal. Direksi bertanggung jawab kepada Perusahaan dan Pemegang Saham, di antara para pemangku kepentingan internal lainnya. Sementara itu, Direksi bertanggung jawab langsung atau tidak langsung kepada pihak luar atas tindakan Perusahaan. Pendapat penulis tentang akibat hukum dari pernyataan pailit Longjing Tandi dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. TGSi. Konsekuensi hukum ini tidak wajib tetapi hanya muncul jika pihak tertentu menegakkannya setelah menemukan alasan yang baik untuk melakukannya. Sehubungan dengan bangkrutnya PT. TGSi, sudah menjadi rahasia umum bahwa Ditjen Pajak memblokir rekening pribadi Longjing Tandi dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. TGSi tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan yang diperlukan dari Kurator, Pengadilan Niaga, atau Hakim Pengawas. Hal ini pada gilirannya membuat penulis berkesimpulan bahwa perbuatan Direktorat Jenderal tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

- 2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 585/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.

Penulis sependapat dengan analisis hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Direktorat Jenderal Pajak bertindak melawan hukum ketika memblokir rekening PT. Direktur Utama Metro Batavia tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Kurator dan/atau Pengadilan Pengawas yang telah menerima pernyataan pailit dari PT. MetroBatavia. Oleh karena itu, Direktur PT. Metro Baatavia telah dibenarkan berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana seharusnya hakim secara tertulis menyatakan secara tertulis bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah bertindak melawan hukum dengan melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan Dirjen Pajak. PT. Metro Batavia disimpan di Bank.

3) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 707/PDT/2016/PT.DKI.

Penulis sependapat dengan analisis hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Ditjen Pajak memblokir PT. Rekening Komisaris Utama Metro Batavia setelah menerima pernyataan pailit dari perusahaan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kurator dan/atau Hakim Pengawas. Alhasil, Komisaris Utama PT. Metro Baatavia telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinngi Jakarta, dan sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 582/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Pst, tanggal 20 Juni 2016, yang dimintakan pemeriksaannya dalam tingkat banding; dan menghukum Direktur Jenderal Pajak dengan memerintahkannya untuk membayar biaya perkara (seratus lima puluh ribu rupiah).

4) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 40/PDT/ 2018/PT.DKI.

Penulis sependapat dengan analisis hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Ditjen Pajak memblokir PT. Rekening Komisaris Utama Metro Batavia setelah menerima pernyataan pailit dari perusahaan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kurator dan/atau Hakim Pengawas. Alhasil, Komisaris Utama PT. Metro Batavia telah dibenarkan oleh Putusan Pengadilan Tinngi Jakarta, sebagaimana mestinya jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta secara sah menyatakan bahwa Dirjen Pajak telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan Pemblokiran Instan terhadap harta kekayaan

Komisaris PT. MetroBatavia, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat yang disimpan di Bank.

- 5) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 118/Pdt.G/ 2021/PN.Plg. Menurut hemat penulis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil keputusan yang tepat ketika memutuskan bahwa Direktur PT. Gugatan Sinar Mutiara Sejahtera tidak beralasan (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan memerintahkannya untuk membayar biaya perkara yang sebelumnya diperkirakan sebesar Rp. 690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Perbuatan Dirjen Pajak menerbitkan Surat No. S-11485/WP.J kepada Bank yang isinya Permohonan Pemblokiran Harta Wajib Pajak yang disimpan di Bank milik Direktur PT. Sinar Mutiara Sejahtera, dinyatakan sah dan mengikat karena gugatan Direktur PT. Sinar Mutiara Sejahtera tidak dapat diterima.

Berdasarkan pengertian di atas, Hutang Pajak Perseroan pada hakekatnya merupakan kewajiban Direksi, karena hanya Direksi yang bertanggung jawab atas pengurusan kekayaan Perseroan. Komisaris Perusahaan akan mengawasi pengelolaan aset Perusahaan, termasuk pembayaran kewajiban pajak yang masih terutang. Namun ketentuan UU Korporasi sesuai dengan kerangka perseroan terbatas dan badan hukum independen. Aset dan liabilitas Perusahaan berbeda dari pendiri dan manajemen Perusahaan. RUPS, Direktur, dan Komisaris Perusahaan adalah "organ", atau badan pendiri dan pengurusnya.

Apabila perbuatan Direksi dalam mengurus kekayaan Perseroan melebihi kewenangan yang digariskan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka utang pajak menjadi tanggungan pribadi Direksi yang bersangkutan. Dewan Komisaris akan melanggar Pasal 108 UUPJ jika tidak menjalankan tanggung jawab pengawasannya dengan baik dan gagal menangani beban pajak Perusahaan, yang merupakan biaya bisnis normal. Jika Dewan Komisaris gagal melakukan pengawasan yang memadai, anggotanya dapat menghadapi konsekuensi hukum.

Secara khusus, empat dari lima keputusan yang digunakan sebagai kajian keputusan dalam penyusunan tesis ini terkait dengan tagihan utang pajak terhadap masing-masing Direksi (tiga keputusan) dan Komisaris (satu keputusan), dimana penagihan utang pajak oleh surat paksa termasuk pemblokiran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam keadaan

perusahaan pailit. Keempat putusan pengadilan yang menyatakan tuntutan utang pajak dengan surat paksa termasuk pemblokiran yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak bersifat sewenang-wenang dan/atau inkonstitusional, menurut pendapat penulis pendapat tersebut adalah benar. Ada dampak tertentu dari hukum kebangkrutan ketika aturan alasan berlaku. Konsekuensi hukum ini tidak wajib tetapi hanya muncul jika pihak tertentu menegakkannya setelah menemukan alasan yang baik untuk melakukannya. Kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan pihak terkait lainnya harus memikirkan penerapan implikasi hukum tertentu. Dalam keempat putusan tersebut, tagihan utang pajak dengan surat paksa, termasuk pemblokiran yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap rekening Direksi dan Komisaris dilakukan tanpa persetujuan Hakim Pengawas.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan akan membuat keputusan akhir mengenai timbul atau tidaknya kewajiban pajak sebagai akibat dari pengelolaan yang tidak benar atas kekayaan Perseroan yang melanggar kewajiban atau hubungan fidusia. Gustav Radbruch berpendapat bahwa sulit untuk menetapkan standar keadilan karena apa yang adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain (Usman, 2016). Asal kata "*adil*" dapat ditelusuri kembali ke kata "*adil*", yang berarti "*dapat diterima*" dalam arti netral. Kebenaran dan keadilan bukanlah hal yang sama, dan keadilan tidak berarti bahwa setiap orang harus mendapatkan jumlah yang sama. Oleh karena itu, keadilan memerlukan analisis kasus per kasus, dan apa yang adil bagi satu orang mungkin tidak adil bagi orang lain (Purwanto, 2017). Norma yang adil, di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak-banyaknya yang menjadi bagiannya, diperlukan agar hukum dapat mencapai tujuannya mengatur pergaulan hidup yang harmonis dalam lingkup masyarakat luas.

4. KESIMPULAN

Tanggung jawab pengurus perseroan atas tunggakan pajak perseroan akan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi dan/atau Komisaris apabila Utang Pajak tersebut timbul disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pengurus Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 114 ayat (3) UUPT. Kemudian Pasal 1 angka 8 *jo.* Pasal 18 ayat (1) UU PBB telah menetapkan ketentuan mengenai Wajib yang mana Utang Pajak akan ditagih kepada pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Komisaris. Kedati

demikian, Direksi dan Komisaris dapat terhindar dari tanggungjawab pribadi Utang Pajak tersebut berdasarkan prinsip *fiduciary or relationship*. Hal ini berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan terkait Utang Pajak Pengurus Perseroan dalam Putusan Nomor 285/Pdt.bth/2015/PN.Jkt.Pst, Putusan Nomor 585/Pdt.G/2015/PN. JKT.PST; Putusan Nomor 707/PDT/2016/PT.DKI, Putusan Nomor 40/PDT/2018/PT.DKI; serta Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN.Plg diketahui bahwa hanya satu putusan dimana gugatan Direksi atas tagihan Utang Pajak ditolak Majelis Hakim yang menunjukkan hasil bahwa terhadap Utang Pajak Perseroan bukanlah menjadi tanggungjawab pribadi Pengurus Perseroan karena dalam pengelolaan kekayaan Perseroan telah dilakukan berdasarkan prinsip *fiduciary or relationship*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, E., Khoidin, M., & Adonara, F. F. (2013). *Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Notary Accountability in the Making Deed meeting of shareholder*.
- Andypratama, L. W., & Mustamu, R. H. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Keluarga: Studi Deskriptid pada Distributor Makanan. *Agora Jurnal*, 1(1), 1–11.
- Arifki, N. A., & Azmi, I. F. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan: Suatu Kajian Hukum Doktrinal. *Jurnal Administrasi Negara*, 24(1), 33–46.
- Bentham, J. (2006). *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu No.7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia. *Journal Of Social Research*, 1(5), 391–404. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106>
- Lubis, M. F. R. (2018). Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & UndangUndang No. 40 Tahun 2007. *Jurnal Hukum Kaidah*, 17(2), 26–47.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Pangestu, M. T., & Aulia, N. (2017). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. *Buisness Law Review*, 1(3), 21–39.
- Prakoso, Z. A., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). Tanggung Jawab Komensaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Diponegoro Law Journal*, 5(4),

1–15.

- Purnawati, E. (2006). *Peran Notaris dalam Pengesahan Pendirian Persero Terbatas*. Universitas Diponegoro.
- Purwanto. (2017). Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1–19.
- Sari, R., Kusuma, W., & Kurnial, A. C. (2019). Ultra Vires Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 13(2), 145–166. <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1225>
- Sidabutar, R. R. (2017). Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Korporasi Dalam Hal Terjadi Likuidasi. *Journal of Law and Policy Transformation*, 1(1), 159–182.
- Sukwaity, D., Jamal, H. S., & Sukamto, S. (2005). *Ekonomi*. Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Usman, R. (2016). Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan. *Badamai Law Journal*, 1(1), 141. <https://doi.org/10.32801/damai.v1i1.255>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
